



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 895/Pdt.P/2021/PA.Pra



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Muhtan bin Zaenudin, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Pagutan, Desa Pagutan, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai Pemohon I;

Jarmiah binti H. Akarudin, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Pagutan, Desa Pagutan, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai Pemohon II;

Secara bersama-sama Pemohon I dan Pemohon II disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang Bahwa, para Pemohon berdasarkan surat permohonan para Pemohon tanggal 18 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dengan register perkara Nomor 895/Pdt.P/2021/PA.Pra., tertanggal 18 Maret 2021 mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan secara syari'at Islam yang dilaksanakan pada tanggal 06 Mei 1989 di Dusun Pagutan, Desa Pagutan, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dibayar tunai. ijab kabul dilaksanakan secara langsung antara wali nikah dengan

Penetapan - Hal 1 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I tanpa berselang waktu serta disaksikan oleh 2 orang saksi masing-masing bernama H. Fauzan dan H. Wajdi;

2. Bahwa, pada saat dilangsungkan pemikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut Pemohon I berstatus bujang, dan Pemohon II berstatus gadis ;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan keluarga baik kerabat, semenda maupun susuan yang dapat menghalangi sahnyanya suatu pemikahan melainkan pernikahan tersebut telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
4. Bahwa, setelah melangsungkan pemikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dirumah Pemohon I hingga sekarang dan #0128# dikaruniai 2 orang anak bernama : a. Yuyun Asriani, perempuan umur 25 tahun;
5. b. Aplian Saputra, Laki-laki umur 15 tahun;;
6. Bahwa, atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II langsung tersebut, hingga saat ini tidak ada orang yang merasa keberatan, dan pula Pemohon I dan Pemohon II hingga saat ini masih beragama Islam;
7. Bahwa, sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama tersebut, sementara ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah untuk ..., yang memerlukan penetapan pengesahan;
8. Bahwa, Pemohon adalah orang yang tidak mampu/miskin sebagaimana Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pagutan, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah Nomor: 327/SK/PGT/2021 tanggal 02 Februari 2021 oleh karena itu Pemohon mohon dikabulkan untuk diperkara secara cuma-cuma;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya, Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair :

Penetapan - Hal 2 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Muhtan bin Zaenudin) dan Pemohon II (Jarmiah binti H. Akarudin) yang dilaksanakan pada tanggal 06 Mei 1989 di Dusun Pagutan, Desa Pagutan, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah;
3. Membebaskan Para Pemohon dari biaya perkara;

Subsida:

Dan atau penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II masing-masing datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon

Menimbang Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonan, para Pemohon telah mengajukan alat bukti di depan sidang berupa:

Alat bukti surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5202033112720164 atas nama Muhtan bin Zaenudin (Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah pada tanggal 02 April 2012, telah dinazegelen Pejabat Pos dan Giro, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5202037112760136 atas nama Jarmiah binti H. Akarudin (Pemohon II) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah tanggal 05 Juni 2018, telah dinazegelen Pejabat Pos dan Giro, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, (Bukti P.2);

Alat bukti saksi :

1. Sariful Anam bin H.Fauzan, umur 41, agama Islam, pekerjaan Staf Desa Pagutan, tempat tinggal di Dusun Pagutan Utara, Desa Pagutan, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, dibawah sumpah sesuai dengan tata cara agama Islam, secara terpisah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Penetapan - Hal 3 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengenal keduanya baik Pemohon I maupun Pemohon II karena Pemohon adalah ... saksi;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan perkawinan menurut syari'at Islam ;
- Bahwa, saksi hadir dan menyaksikan pada saat Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan akad nikah;
- Bahwa, saksi mengetahui perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal, 06 Mei 1989 di Dusun Pagutan, Desa Pagutan, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah ;
- Bahwa, saksi melihat yang menjadi wali nikah pada saat akad nikah tersebut adalah Ayah kandung Pemohon II dan maskawinnya pada waktu itu adalah uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dibayar tunai. disaksikan oleh 2 orang saksi masing-masing bernama H. Fauzan dan H. Wajdi;
- Bahwa, saksi tahu saat dilangsungkannya akad nikah Pemohon I dan Pemohon II juga dihadiri oleh banyak orang;
- Bahwa, saksi tahu saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis ;
- Bahwa, saksi tahu antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, sesusuan atau semenda yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
- Bahwa, saksi tahu hingga saat ini tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa, saksi tahu dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, mereka telah dikaruniai 2 orang anak bernama : a. Yuyun Asriani, perempuan umur 25 tahun;
- b. Aplian Saputra, Laki-laki umur 15 tahun;;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam sampai sekarang;
- Bahwa, saksi tahu hingga saat ini Pemohon I hanya mempunyai 1 orang isteri saja, yaitu Pemohon II;

Penetapan - Hal 4 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tahu tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Istbat nikah ini untuk membuat Akta Nikah dalam rangka melengkapi syarat pembuatan Akta Kelahiran Anak;
- 2. Maisum bin H.Mustafa, umur 62, agama Islam, pekerjaan Wraswasta/dagang, tempat tinggal di Dusun .Pagutan Utara, Desa Pagutan, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, dibawah sumpah sesuai dengan tata cara agama Islam, secara terpisah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi mengenal keduanya baik Pemohon I maupun Pemohon II karena Pemohon adalah ... saksi;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan perkawinan menurut syari'at Islam ;
 - Bahwa, saksi hadir dan menyaksikan pada saat Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan akad nikah;
 - Bahwa, saksi mengetahui perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal, 06 Mei 1989 di Dusun Pagutan, Desa Pagutan, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah ;
 - Bahwa, saksi melihat yang menjadi wali nikah pada saat akad nikah tersebut adalah Ayah kandung Pemohon II dan maskawinnya pada waktu itu adalah uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dibayar tunai. disaksikan oleh 2 orang saksi masing-masing bernama H. Fauzan dan H. Wajdi;
 - Bahwa, saksi tahu saat dilangsungkannya akad nikah Pemohon I dan Pemohon II juga dihadiri oleh banyak orang;
 - Bahwa, saksi tahu saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, Pemohon I bersetatus bujang dan Pemohon II bersetatus gadis ;
 - Bahwa, saksi tahu antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, sesusuan atau semenda yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
 - Bahwa, saksi tahu hingga saat ini tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;

Penetapan - Hal 5 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tahu dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, mereka telah dikaruniai 2 orang anak bernama : a. Yuyun Asriani, perempuan umur 25 tahun;
- b. Aplian Saputra, Laki-laki umur 15 tahun;;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam sampai sekarang;
- Bahwa, saksi tahu hingga saat ini Pemohon I hanya mempunyai 1 orang isteri saja, yaitu Pemohon II;
- Bahwa, saksi tahu tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Istbat nikah ini untuk membuat Akta Nikah dalam rangka melengkapi syarat pembuatan Akta Kelahiran Anak;

Menimbang bahwa, atas keterangan kedua orang saksi tersebut para Pemohon tidak membantah dan membenarkannya;

Menimbang bahwa, pada akhir pemeriksaannya para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan keterangan dan bukti-bukti lagi dan memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya serta mohon dijatuhkan penetapan;

Menimbang bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu tentang jalannya persidangan telah dicatat di dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para Pemohon telah hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan secukupnya disertai bukti-bukti sebagaimana termuat di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon didalam permohonannya telah mengajukan Istbat nikah dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa para Pemohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 06 Mei 1989 di Dusun Pagutan, Desa Pagutan, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah dan pernikahan tersebut telah dilaksanakan secara islam dengan memenuhi rukun dan syarat perkawinan, namun tidak dicatat di Kantor Urusan

Penetapan - Hal 6 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama, dan para pemohon mengajukan permohonan Istbath nikah dengan tujuan untuk ... oleh karena itu para Pemohon memohon kepada majelis hakim agar mengabulkan permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa para Pemohon didalam meneguhkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti P.1 dan P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 yang diajukan oleh para Pemohon berupa Fotokopi Kartu Penduduk, hakim menilai bahwa bukti tersebut adalah autentik karena dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen sehingga dengan demikian telah terbukti para Pemohon bertempat tinggal di #0101# dan termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Praya;

Menimbang, bahwa hal-hal yang diajukan oleh para Pemohon mengenai hubungan antara keduanya telah dibenarkan dan dikuatkan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Sariful Anam bin H.Fauzan dan Maisum bin H.Mustafa;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut di atas telah memberikan keterangan secara terpisah seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah sebagaimana terurai pada bagian pembuktian;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon adalah bukan orang yang dilarang menjadi saksi, memberikan keterangan di depan sidang secara terpisah satu demi satu dengan mengangkat sumpah, oleh karenanya terpenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah didasarkan atas pengetahuannya sendiri, keterangan tersebut antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II yang telah dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dari Pemohon I dan Pemohon II, Hakim telah menemukan fakta hukum di persidangan yang pada pokoknya antara Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pemikahan secara agama Islam pada tanggal, 06 Mei 1989 di Dusun Pagutan, Desa Pagutan, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, dengan wali

Penetapan - Hal 7 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah #1217#, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dibayar tunai., disaksikan 2 orang saksi bemama H. Fauzan dan H. Wajdi dan dihadiri oleh masyarakat banyak, serta antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada keadaan atau hubungan hukum yang menghalangi syahnya pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan berdasarkan pula kenyataan bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah secara nyata hidup sebagaimana layaknya suami isteri, selama itu pula tidak ada orang yang merasa keberatan bahkan hingga saat ini, dan tujuan para Pemohon mengajukan Istbat nikah adalah untuk membuat alas hukum atas pemikahan Para Pemohon serta keperluan hukum lainnya oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa pernikahan tersebut adalah sah secara hukum (Vide Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974);

Menimbang, bahwa para Pemohon mohon agar pernikahannya dapat dilstbathkan dengan maksud agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tercatat sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, disamping itu juga untuk kepentingan #0008#, alasan mana dapat dipertimbangkan dan dapat dianggap mempunyai kepentingan hukum;

Menimbang, bahwa sesuai kaidah Islam dalam kitab l'anut Thalibin Juz IV halaman 254, sebagai berikut:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدى عدل

Artinya: "Dan dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seseorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil";

Sesuai pula dengan kaidah hukum Islam dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298, sebagai berikut:

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية والإرث

Artinya: "Maka jika ada saksi yang memberikan keterangan keterangan bagi seseorang perempuan yang sesuai dengan permohonan, maka tetaplah hukum atas pernikahannya";

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah ternyata mempunyai kepentingan hukum yang layak dan ternyata pula pemikahan

Penetapan - Hal 8 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak mempunyai halangan perkawinan menurut ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Bab. VI Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa para Pemohon telah berhasil membuktikan alasan atau dalil-dalil permohonannya dengan demikian permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II, namun berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Praya Nomor 895/Pdt.P/2021/PA.Pra tertanggal 18 Maret 2021, maka sesuai Pasal 60 B ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 8 Perma Nomor 1 tahun 2014, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Praya tahun 2021;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Muhtan bin Zaenudin) dengan Pemohon II (Jarmiah binti H. Akarudin) yang dilaksanakan pada tanggal 06 Mei 1989 di Dusun Pagutan, Desa Pagutan, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Praya tahun 2020 sejumlah Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);

Penetapan - Hal 9 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 01 April 2021 M., bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1442 H., oleh kami Ahmad Zuhri, S.H.I., M.Sy, sebagai Hakim Ketua Majelis, Unung Sulistio Hadi, S.H.I., M.H dan Solatiah, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. L. Tiangsa, S.H. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Unung Sulistio Hadi, S.H.I., M.H

Ahmad Zuhri, S.H.I., M.Sy

Hakim Anggota,

ttd.

Solatiah, S.H.I

Panitera Pengganti,

ttd.

H. L. Tiangsa, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|--------------------|----------------------|
| 1. Biaya Proses | : Rp 50.000,00 |
| 2. Biaya Panggilan | : Rp 100.000,00 |
| 3. Meterai | : <u>Rp 6.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp 156.000,00 |

(seratus lima puluh enam ribu rupiah);

Untuk salinan sesuai aslinya,
Panitera,

Penetapan - Hal 10 dari 11 halaman



Drs. AHMAD, S.H., M.H.

Penetapan - Hal 11 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)